



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bayu Kusumadana Bin Riyanto
Tempat lahir : Madiun
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 29 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bendo RT.6 RW.2, Kecamatan Bendo,

Kabupaten Magetan

Ag a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/I/2023/Unit Reskrim tanggal 6 Januari 2023;

Terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Madiun sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
 2. Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo 65 ayat 1 KUHP dan dalam surat dakwaan ke dua PDM-13/MDN/Eoh.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) Potong Baju Gamis Anak-anak Merk Crucil Warna Ungu ;Kembali pada MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI sebagai pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Zeroheroes;
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Reno 7 Z Warna Silver;
 - 1 (satu) Buah Atm Bri Junio Nomor Kartu 60130108 6892 6032 ;Dirampas dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda (vario 125) Tahun 2016, Warna Hitam No.pol Ae-5231 Beserta Stnk Atas Nama Puspi Handayani ;Dikembalikan pada Terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto;
4. Menetapkan agar terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BAYU KUSUMADANA Bin RIYANTO, pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi tanggal 23 September 2022 sampai Selasa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Januari 2023 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan september sampai 03 Januari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 sampai 2023 bertempat Quality Control PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu berupa bermacam gamis dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB milik saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI WIYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang punya, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAYU KUSUMADANA bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga Madiun bertugas di bagian Admin Sales, terdakwa tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab di ruang Quality Kontrol .Saat barang baru datang dari PT. Crucil Busana Keluarga Ngawi yang akan didata oleh petugas saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI, namun terdakwa mengambil dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut memasukkan kedalam tas hitam merk Zeroheroes milik terdakwa tidak seijin Saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI dan hal tersebut diketahui saksi GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA sebagai penanggung jawab di ruang Quality Kontrol itu. Selanjutnya Saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI melaporkan pada SULAIMAN RASYD PRASETIYO.Bahwa beberapa bulan terakhir banyak terjadi selisih antara barang yang ada dan nilai keuangan dan sehari sebelum kejadian saksi GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA dan saksi SULAIMAN RASYD PRASETIYO mengetahui bahwa di jok sepeda motor terdakwa ada busana produk PT Krucil;

Bahwa terdakwa mengakui selain mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple ukuran NB tersebut, juga mengakui bahwa sejak bulan September 2022 hingga tanggal 02 Januari 2023 sering mengambil barang hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga dari gudang penyimpanan tanpa ijin. Akibat kejadian tersebut Korban Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI mengalami kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 60.674.750,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa 2 (dua) potong baju gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB; 1 (satu) buah tas warna hitam merk Zeroheroes; 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z warna Silver; 1 (satu) buah ATM BRI Junio nomor kartu 6013 0108 6892 6032; 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario 125), beserta STNK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 jo pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BAYU KUSUMADANA Bin RIYANTO, pada hari yang sudah tidak bisa diingat lagi 23 September 2022 sampai Selasa tanggal 03 Januari 2023 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan september sampai 03 Januari 2023 atau pada waktu lain di tahun 2022 samai 2023 bertempat Quality Control PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kota Madiun dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu berupa potong gamis dan dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB milik saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI WIYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang punya, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAYU KUSUMADANA bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga Madiun bertugas di bagian Admin Sales, terdakwa tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab di ruang Quality Kontrol .Saat barang baru datang dari PT. Crucil Busana Keluarga Ngawi yang akan didata oleh petugas saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI , namun terdakwa mengambil dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut memasukkan kedalam tas hitam merk Zeroheroes milik terdakwa tidak seijin Saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI dan hal tersebut diketahui saksi GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA sebagai penanggung jawab di ruang Quality Kontrol itu. Selanjutnya Saksi PUTRI RAHAYU WULANDARI melaporkan pada SULAIMAN RASYD PRASETIYO. Bahwa beberapa bulan terakhir banyak terjadi selisih antara barang yang ada dan nilai keuangan dan sehari sebelum kejadian saksi GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



saksi SULAIMAN RASYD PRASETIYO mengetahui bahwa di jok sepeda motor terdakwa ada busana produk PT Krucil.

Bahwa terdakwa mengakui selain mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple ukuran NB tersebut, juga mengakui bahwa sejak bulan September 2022 hingga tanggal 02 Januari 2023 sering mengambil barang hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga dari gudang penyimpanan tanpa ijin. Akibat kejadian tersebut Korban Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI mengalami kerugian materi total sebesar kurang lebih Rp. 60.674.750,- (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Barang bukti berupa 2 (dua) potong baju gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB; 1 (satu) buah tas warna hitam merk Zeroheroes; 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 7 Z warna Silver; 1 (satu) buah ATM BRI Junio nomor kartu 6013 0108 6892 6032; 1 (satu) unit sepeda motor Honda (Vario 125), beserta STNK;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo 65 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. PUTRI RAHAYU WULANDARI, dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12 A Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa korban dalam perkara pencurian tersebut adalah Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa BAYU KUSUMADANA tersebut adalah berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT. Crucil Busana Keluarga ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa memasukkan 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes miliknya;
- Bahwa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di dalam keranjang plastic warna biru yang berada di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa saksi bertugas di bagian Quality Kontrol dan barang tersebut baru saja saksi terima dari Ngawi dan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga Ngawi;
- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian Admin Sales dan tidak ada mempunyai wewenang atau tanggung jawab di ruang Quality Kontrol karena ruang quality control tersebut adalah tanggung jawab saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang dimaksud kemudian Terdakwa memasukkan kedalam tas hitam merk Zeroheroes tanpa ijin dari saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa memasukkan barang berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes tersebut ada saksi lain yang mengetahuinya karena saksi sedang berada di ruang Quality Kontrol bersama dengan Saudara GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA;
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 tersebut, Terdakwa juga melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Waktu itu saksi dan Saudara GANIS APRILIYA ZULFA RIZQITA sedang berada di ruang Quality Kontrol, kemudian saksi melihat Terdakwa turun dari tangga lantai dua dengan membawa kranjang plastic kecil warna putih, kemudian Terdakwa melintas di ruang Quality Kontrol menuju keluar dan setelah sampai di luar saksi tidak mengetahui aktifitas selanjutnya karena saksi pada saat itu juga sedang menerima kiriman hasil produksi dari Ngawi;
- Bahwa harga satu potong pakaian gamis anak-anak yang diambil oleh Terdakwa tersebut Rp69.000,00 (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. Crucil Busana Keluarga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. GANIS APRILIA ZULFA RIZQITA, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan adanya permasalahan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12 A Jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa korban dalam perkara pencurian tersebut adalah Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa BAYU KUSUMADANA tersebut adalah berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan rekan kerja di PT. Crucil Busana Keluarga ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Terdakwa memasukkan dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut ke dalam tas warna hitam merek Zeroheroes miliknya;
- Bahwa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa berada di dalam kranjang plastik warna biru yang berada di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut berada di dalam keranjang plastic warna biru yang berada di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga sejak hari itu (Selasa tanggal 03 Januari 2023) sekira pukul 19.00 Wib karena barang tersebut baru datang dari Ngawi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu saksi sedang membuat konten di ruang Quality Kontrol;

- Bahwa Terdakwa bertugas di bagian Admin Sales dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau tanggung jawab di ruang Quality Kontrol karena ruang quality control tersebut adalah tanggung jawab Saudara PUTRI RAHAYU WULANDARI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu dengan cara dicolek bagian lengan oleh Saudara PUTRI RAHAYU WULANDARI dan kemudian Saudara PUTRI WULANDARI memberikan kode agar saksi melihat kearah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa telah mengambil kemudian memasukkan kedalam tas hitam merek Zeroheroes barang berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian saksi melapor kepada Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO melalui WA yang intinya memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut;
- Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 tersebut, Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib. Waktu itu Saksi dan Saudara PUTRI RAHAYU WULANDARI sedang berada di ruang Quality Kontrol, kemudian Saksi diberitahu oleh Saudara PUTRI RAHAYU WULANDARI;
- Bahwa Terdakwa turun dari tangga lantai dua dengan membawa kranjang plastic kecil warna putih, pada saat Saksi melihat, Terdakwa sedang melintas di ruang Quality Kontrol menuju keluar. Selang beberapa menit Terdakwa masuk lagi dan langsung naik ke atas tetapi tidak membawa kranjang plastic warna putih yang dibawa keluar tadi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi melapor kepada Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO secara lisan. Waktu itu Saksi mengatakan kepada Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO "PAK SUL, ADA YANG ANEH, MAS BAYU KELUAR BAWA KERANJANG TAPI PAS BALIKE GA BAWA KRANJANG. Yang artinya "PAK SUL, ADA YANG ANEH, MAS BAYU KELUAR BAWA KERANJANG TETAPI PAS KEMBALINYA TIDAK BAWA KERANJANG" kemudian Saksi di suruh meminjam Sepeda motor Terdakwa dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapat ijin dari Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke depan Ruko Rado RB 27. Dan di depan ruko tersebut Saksi bersama Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO membuka jok sepeda motor tersebut dan ditemukan didalam jok motor tersebut satu kantong plastic warna hitam putih pakaian produk PT. Crucil Busana Keluarga. Pada saat itu Saksi disuruh untuk memvidiokan dan Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO yang membuka jok motor tersebut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang dibawa oleh terdakwa pada saat turun dari tangga tersebut, tetapi setelah Saksi dan Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO membuka jok motor milik Terdakwa barulah Saksi ketahui bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut adalah pakaian produk PT. Crucil Busana Keluarga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan barang yang Saksi temukan di dalam jok sepeda motor Terdakwa tersebut saat ini dan Saksi juga tidak mengetahui berapakah jumlah pakaian yang Saksi temukan didalam jok motor milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mengambil barang berupa pakaian produk PT. Crucil Busana Keluarga yang disimpan didalam jok motor tersebut, tetapi Saksi mengetahui bahwa Saudara Terdakwa membawa barang tersebut dari lantai 2 Ruko Rado RB 12 A dimana di lantai dua tersebut ada ruang kerja Terdakwa dan ada gudang penyimpanan barang hasil produksi setelah lolos dari ruang Quality Kontrol.
- Bahwa saksi tidak berani mengambil pakaian yang dimasukkan ke dalam jok motor oleh terdakwa pada saat itu karena berdasarkan arahan dari Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO bahwa cukup di video saja untuk bukti kepada Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. QOIRUN NIKMAH PUTRI AMBARINI dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara BAYU KUSUMADANA karena sama-sama bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga, kenal dengan Saudara MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI karena merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik PT. Crucil Busana Keluarga dan Saksi bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga tersebut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga tersebut sejak bulan Maret tahun 2022 dan saat ini Saksi bekerja di bagian siaran Live Tick Tok dan Shopee;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib tersebut Saksi berada di ruang Live sampai dengan jam 21.00 Wib.
- Bahwa saksi pernah diajak oleh Terdakwa BAYU KUSUMADANA untuk mengantarkan barang kepada Saudara SELVI WULANDARI, untuk waktu kejadiannya pada bulan puasa tahun 2022 atau tepatnya bulan April tahun 2022, untuk tanggal dan harinya Saksi lupa, untuk waktu pengirimannya pada sore hari sekira pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan barang kepada Saudara SELVI WULANDARI dengan menggunakan sarana mobil Datsun warna hitam milik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang berupa apa yang antar oleh Saudara BAYU KUSUMADANA ke Saudara SELVI WULANDARI tersebut karena barang tersebut Saksi tidak memegang sama sekali, Saksi hanya melihat ketika barang tersebut dibawa oleh terdakwa ketika akan di serahkan kepada Saudara SELVI WULANDARI. Barang tersebut berupa bungkus kresek hitam ukuran sedang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah asal usul barang yang dibawa oleh Saudara BAYU KUSUMADANA yang akan diserahkan kepada Saudara SELVI WULANDARI tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang istirahat, saksi berada di luar ruang live, Terdakwa menghampiri Saksi dan mengajak Saksi untuk mengantarkan barang ke JNT, waktu itu Terdakwa bilang "AYO TAK AJAK NGANTAR BARANG KE JNT SEKALIAN NGANTAR BARANG KE RUMAH MANTAN KARYAWAN" kemudian Saksi tanya "MANTAN KARYAWAN SENG NDI MAS" yang artinya "MANTAN KARYAWAN YANG MANA MAS" kemudian dijawab oleh Terdakwa "NAMANYA SELVI, ORANGNYA BELI" kemudian Saksi ikut naik mobil Datsun warna hitam milik PT. Crucil Busana Keluarga Saudara BAYU KUSUMADANA yang menyetir. Awalnya mengantar barang ke rumah Saudara SELVI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI dan setelah itu baru mengantar ke JNT. Dan setelah dari JNT kembali ke kantor lagi;

- Bahwa Terdakwa adalah Admin Sales dan Saksi tidak mengetahui apakah tugas dan tanggung jawab Admin Sales tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga di ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan kejadian pencurian tersebut terjadi sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan diketahui tanggal 03 Januari 2023 dan pelakunya adalah Saudara BAYU KUSUMADANA;
- Bahwa barang yang menjadi obyek dalam perkara pencurian yang diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 tersebut adalah berupa dua potong baju gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa BAYU KUSUMADANA sejak kurun waktu tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023 tersebut adalah berupa berbagai macam baju anak-anak produk PT. CRUCIL BUSANA KELUARGA, untuk jenis, warna, jumlah dan ukurannya Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Saudara BAYU KUSUMADANA mengambil barang-barang berupa dua potong baju gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB dan berbagai macam baju anak-anak hasil produksi PT. CRUCIL BUSANA KELUARGA tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Saudara BAYU KUSUMADANA telah melakukan tindak pidana pencurian pada tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib tersebut awalnya beberapa hari sebelumnya Saksi mendapat banyak laporan dari beberapa karyawan dengan adanya kejanggalan-kejanggalan didalam administrasi serta banyak karyawan yang melihat gelagat mencurigakan dari Saudara BAYU

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMADANA, kecurigaan-kecurigaan tersebut semakin diperkuat dengan adanya video berdurasi 30 detik yang direkam oleh salah satu karyawan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 20.24 Wib. Didalam video tersebut terlihat Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO membuka jok sepeda motor Honda Vario AE-5231-JAK milik Saudara BAYU KUSUMADANA, didalam jok motor tersebut terdapat kresak warna hitam putih dan setelah kresak hitam putih tersebut dibuka ditemukan berbagai macam baju anak produk PT. Crucil Busana Keluarga. Setelah mendapat laporan-laporan dari karyawan dan diperkuat dengan adanya video tersebut, pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 20.38 Wib saksi mengirim pesan WA kepada Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO "JANGAN LUPA NANTI AMATI LAGI BAYU BAWA BARANG ATAU NDAK" dan sekira pada pukul 20.49 Wib Saudara SULAIMAN RASYD PRASETIYO mengirim WA "SUDAH DIPASTIKAN ADA PAK DI TAS UNTUK MALAM INI" dan setelah mendapat laporan tersebut saksi bergegas menuju kantor PT Crucil Busana Keluarga di Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk melakukan sidak kepada Saudara BAYU KUSUMADANA;

- Bahwa barang berupa dua potong baju gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut sebelum diambil oleh Saudara BAYU KUSUMADANA disimpan didalam kotak plastic warna biru yang berada di ruang Quality Kontrol dan untuk berbagai macam baju anak-anak produk PT. CRUCIL BUSANA KELUARGA tersebut menurut pengakuan Saudara BAYU KUSUMADANA diambil dari gudang penyimpanan barang yang ada di lantai 2 PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa Jabatan Saksi di PT. Crucil Busana Keluarga adalah direktur utama dan Saudara BAYU KUSUMADANA adalah Admin Sales;
- Bahwa Saudara BAYU KUSUMADANA tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil barang langsung dari gudang maupun dari ruang Quality kontrol, yang berhak mengeluarkan barang dari gudang penyimpanan barang hasil produksi tersebut adalah pimpinan marketing yang merangkap sebagai kepala gudang dan dibantu oleh admin gudang. Dan untuk barang dari ruang Quality kontrol tersebut seharusnya masuk ke dalam gudang penyimpanan dulu baru setelah ada customer yang memesan barang tersebut dikeluarkan dari gudang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Saudara BAYU KUSUMADANA menjual barang yang telah diambil tersebut kepada Saudara SELVI WULANDARI;
- Bahwa kerugian materi yang Saksi alami akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara BAYU KUSUMADANA jika di total adalah sebesar Rp. 60.674.750,00 (enam puluh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa setelah adanya kejadian tertangkap tangan tanggal 03 Januari 2023 tersebut, akhirnya Saksi melakukan pengecekan kepada reseller Saksi yang bernama NOVIANTI, FRANSISCA dan AMALIA tersebut dan dari hasil pengecekan mereka mengakui bahwa telah membeli barang melalui Saudara SELVI WULANDARI dan telah melakukan pembayaran ke rekening atas nama PUSPI HANDAYANI dan SELVI WULANDARI. Dari mereka bertiga Saksi mendapatkan bukti transfer yang menguatkan bahwa saksi dirugikan akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saudara BAYU KUSUMADANA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. SULAIMAN RASYID PRASETYO, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan pelaku tindak pidana pencurian tersebut adalah Saudara BAYU KUSUMADANA;
- Bahwa Terdakwa BAYU KUSUMADANA mengambil barang berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB tersebut dengan cara mengambil dengan menggunakan tangan kanan dan setelah barang berhasil diambil, selanjutnya barang tersebut dimasukkan ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes miliknya ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari GANIS APRILIA ZULFA RIZQITA tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Saudara MUHAMMAD NASRULLOH RAKHMADI;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat langsung isi tas warna hitam merk Zeroheroes milik Terdakwa BAYU KUSUMADANA tersebut pada saat diperiksa oleh Saudara MUHAMMAD NASRULLOH RAKHMADI. Didalam tas tersebut terdapat dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB dan pada saat itu diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut diambil dari kranjang plastic warna biru yang berada di ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai Admin Sales adalah : Melakukan proses cetak nota resi customer ecer dari marketplace : Tic tok, Shopee dan toko pedia, Memberikan nota resi kepada admin gudang atau pimpinan marketing yang juga bertanggung jawab di gudang untuk selanjutnya dilakukan proses packing, Jika ada orderan reseller dari nomor WA kantor, orderan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan marketing dan pimpinan produksi, Melakukan pembalasan chatting customer4 dari marketplace : tic tok, shopee, toko pedia dan WA kantor melalui komputer khusus admin sales dan Jika ada transaksi yang masuk dari customer diluar marketplace terutama pesanan melalui WA kantor atau pembeli barang yang datang langsung ke kantor, maka wajib melapor kepada acounting 1x24 jam terlebih dahulu sebelum barang dikirim;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan di ruang Quality Kontrol;
- Bahwa selain hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa BAYU KUSUMADANA pernah mengambil pakaian hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga sebanyak satu kantong plastic warna hitam putih yang dimasukkan ke dalam jok sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AE-5231-JAK pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 dan kejadian tersebut saksi ketahui pada hari itu juga sekira pukul 20.15 Wib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah Terdakwa BAYU KUSUMADANA mengambil pakaian yang dimasukkan ke dalam jok motornya tersebut dan berapakah jumlah pakaian yang ada di dalam jok motor tersebut;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol AE-5231-JAK adalah sepeda motor Saudara BAYU KUSU MADANA

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curian yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. YULIA MEGA DWIMAWARNI, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui yang menjadi korban dalam perkara pencurian tersebut adalah Saudara Muhammad Nashrulloh Rakhmadi selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian, baik cara pelaku tersebut melakukan pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Bayu Kusumadana karena sama-sama bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga, kenal dengan Saudara Muhammad Nashrulloh Rakhmadi karena merupakan pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga dibagian RnD (Riset and Delevopment) atau bagian membuat pola, ruang kerja saya berada di Ruko Rado RB 27 Jalan Kunir, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa tindak pidana pencurian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib tersebut, saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi pernah membeli pakaian produk PT. Crucil Busana Keluarga langsung melalui Saudara Bayu Kusumadana;
- Bahwa saksi membeli baju produk PT. Crucil Busana Keluarga tersebut pada bulan Desember tahun 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa. Waktu itu saksi membeli 2 potong baju yang terdiri dari satu potong baju susun ibu-ibu warna merah maron ukuran M dan satu potong daster sultan remaja ukuran L warna pink;
- Bahwa sarga satu potong baju susun ibu-ibu warna merah maron ukuran M tersebut saksi beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan harga satu potong daster sultan remaja ukuran L warna pink tersebut saksi beli dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Harga

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan harga setelah saksi didiskon oleh Saudara Bayu Kusumadana sebesar 50% (lima puluh persen);

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga normal dari baju yang saksi beli tersebut;
- Bahwa saksi membeli baju tersebut melalui Saudara Bayu Kusumadana karena Saudara Bayu Kusumadana adalah karyawan PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa swalnya saksi berniat membeli baju yang akan saksi berikan kepada ibu dan adik saksi, karena Saudara Bayu Kusumadana adalah Admin di PT. Crucil Busana Keluarga, saksi membelinya melalui Saudara Bayu Kusumadana. Pada saat saksi akan membayar barang yang saksi beli tersebut Saudara Bayu Kusumadana bilang kepada saksi "BAYAREN 50% AE yang artinya "BAYAR 50% SAJA" dan setelah itu uang saksi serahkan kepada Saudara Bayu Kusumadana secara tunai sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Saudara Bayu Kusumadana mengambil satu potong baju susun ibu-ibu warna merah maron ukuran M dan satu potong daster sultan remaja ukuran L warna pink yang saksi beli pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tugas dan tanggung jawab Admin Sales;
- Bahwa saksi tidak tahu Saudara Bayu Kusumadana menjual baju secara langsung tersebut atas ijin atau sepengetahuan pemilik PT. Crucil Busana Keluarga atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut sendirian dan barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut adalah milik Muhammad Nashrulloh Rakhmadi selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa cara mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut dengan cara ambil langsung menggunakan tangan kanan dari keranjang plastik warna biru yang berada di ruang Quality kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes milik terdakwa dan setelah barang tersebut masuk ke dalam tas, tas milik terdakwa tersebut terdakwa simpan di rak penyimpanan barang yang ada di ruang Quality kontrol ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi agar mendapat uang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Crucil Busana Keluarga pada bagian admin marketplace (admin penjualan secara online), terdakwa menjadi karyawan di PT. Crucil Busana Keluarga sejak bulan Februari 2021 dan tempat kerja terdakwa adalah di ruang admin yang berada di lantai 2 Ruko Rado RB 14 atau di atas ruang Live;
- Bahwa PT. Crucil Busana Keluarga tersebut mempunyai dua ruko di kompleks Rado jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo yang posisinya bersebelahan, masing-masing ruko memiliki 2 lantai. Ruko nomor RB 12A terdiri dari Ruang Quality Kontrol yang berada di lantai satu dan di lantai dua adalah gudang penyimpanan barang hasil produksi. Ruko nomor RB 14 terdiri dari ruang Live yang fungsinya untuk live di media sosial dan di lantai dua adalah ruang admin dimana di ruang admin tersebut adalah tempat kerja terdakwa dan beberapa staf PT. Crucil Busana Keluarga. Kedua ruko tersebut menyambung sehingga dari ruko RB 14 bisa masuk ke Ruko RB 12 A karena ada akses jalan yang menghubungkan;
- Bahwa Barang berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut adalah pesanan dari Selvi Wulandari;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tertangkap tangan oleh Muhammad Nashrulloh Rakhmadi, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil 12 potong pakaian hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga dari Gudang penyimpanan barang hasil produksi yang berada di lantai 2 (dua) Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa mengambil 12 potong pakaian dari gudang penyimpanan tersebut dengan cara Tersangka ambil langsung dengan menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil Tersangka ambil, pakaian tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong kresek warna hitam putih. Setelah semua masuk ke dalam kantong kresek, selanjutnya kantong kresek tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kranjang plastik kecil warna putih dan kemudian di bawa turun melalui tangga dan melewati ruang Quality Kontrol dan setelah keluar dari ruang Quality Kontrol kantong kresek tersebut terdakwa masukkan ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa telah berhasil menjual 12 potong pakaian tersebut kepada Selvi Wulandari;
- Bahwa Saudara Selvi Wulandari membayar 12 potong pakaian tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BRI atas nama Puspi Handayani Istri terdakwa;
- Bahwa mengambil pakaian-pakaian tersebut sebagian besar dari gudang penyimpanan barang hasil produksi dan sebagian lagi dari ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil penjualan pakaian tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Selain menjual kepada Selvi Wulandari, pernah menjual pakaian hasil curian tersebut kepada BUNDA NOVI alamat Kudus Jawa Tengah, ANITA DITA CAHYANI, QOIRUN NIKMAH PUTRI AMBARINI dan YULIA MEGA DWIMAWARNI dan untuk ketiga nama tersebut adalah karyawan PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AE-5231-JAK yang telah disita tersebut adalah sepeda motor terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu buah kartu ATM BRI Junio nomor kartu 6013 0108 6892 6032 tersebut adalah ATM atas nama Puspi Handayani yang tidak menggunakan untuk menampung uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Potong Baju Gamis Anak-anak Merk Crucil Warna Ungu ;
- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Zeroheroes;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Reno 7 Z Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Atm Bri Junio Nomor Kartu 60130108 6892 6032 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda (vario 125) Tahun 2016, Warna Hitam No.pol AE 5231 JAK Beserta Stnk Atas Nama Puspi Handayani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada Hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut sendirian dan barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB milik Muhammad Nashrulloh Rakhmadi selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa cara mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut dengan cara ambil langsung menggunakan tangan kanan dari keranjang plastik warna biru yang berada di ruang Quality kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes milik terdakwa dan setelah barang tersebut masuk ke dalam tas, tas milik terdakwa tersebut terdakwa simpan di rak penyimpanan barang yang ada di ruang Quality kontrol ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi agar mendapat uang;
- Bahwa sebelum tertangkap tangan oleh Muhammad Nashrulloh Rakhmadi, pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib tersebut, terdakwa telah berhasil mengambil 12 potong pakaian hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga dari Gudang penyimpanan barang hasil produksi yang berada di lantai 2 (dua) Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa telah berhasil menjual 12 potong pakaian tersebut kepada Selvi Wulandari;
- Bahwa terdakwa menjual kepada Selvi Wulandari tersebut dengan cara COD (Cast Off Delivery). Waktu itu janji bertemu dengan Saudara Selvi Wulandari di warung Nasi Goreng yang berada di jalan Tangkuban Perahu samping Kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun;
- Bahwa Saudara Selvi Wulandari membayar 12 potong pakaian tersebut dengan cara transfer ke nomor rekening BRI atas nama Puspi Handayani Istri terdakwa;
- Bahwa Selvi Wulandari tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa mengambil pakaian yang terdakwa jual kepadanya tersebut. menjual pakaian hasil produksi PT. Crucil Busana Keluarga kepada Selvi Wulandari tersebut sejak bulan Maret 2022 untuk tanggal dan harinya lupa;
- Bahwa uang hasil penjualan pakaian-pakaian tersebut terdakwa gunakan sendiri dan uang hasil penjualan pakaian tersebut sudah habis digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Selain menjual kepada Selvi Wulandari, pernah menjual pakaian hasil curian tersebut kepada BUNDA NOVI alamat Kudus Jawa Tengah, ANITA DITA CAHYANI, QOIRUN NIKMAH PUTRI AMBARINI dan YULIA MEGA DWIMAWARNI dan untuk ketiga nama tersebut adalah karyawan PT. Crucil Busana Keluarga;
- Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam nopol AE-5231-JAK yang telah disita tersebut adalah sepeda motor terdakwa yang digunakan untuk menyimpan barang hasil curian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2023;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu buah kartu ATM BRI Junio nomor kartu 6013 0108 6892 6032 tersebut adalah ATM atas nama Puspi Handayani yang tidak menggunakan untuk menampung uang hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan sebagaimana fakta dipersidangan unsur-unsur mana paling mendekati perbuatan terdakwa dan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP dan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Dengan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum ;**
3. **Yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Bayu Kusumadana Bin Riyanto dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona*, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara Melawan Hukum dalam perkara ini adalah perbuatan yang bertentangan dengan subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa dengan maksud mempunyai pengertian orang yang mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang secara melawan hukum (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa memiliki sesuatu barang secara melawan hukum memiliki pengertian bahwa cara kepemilikan barang oleh pelaku bertentangan dengan hak pribadi orang lain (Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, 1980, hlm. 19);

Menimbang, bahwa dimiliki secara melawan hukum berarti mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa peristiwa pencurian terjadi pada hari Bahwa Terrdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada Hari

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Ruang Quality Kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian tersebut sendirian dan barang yang terdakwa ambil tersebut adalah berupa 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB milik Muhammad Nashrulloh Rakhmadi selaku pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut dengan cara ambil langsung menggunakan tangan kanan dari keranjang plastik warna biru yang berada di ruang Quality kontrol PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun dan setelah berhasil mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna ungu ukuran NB tersebut kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas warna hitam merk Zeroheroes milik terdakwa dan setelah barang tersebut masuk ke dalam tas, tas milik terdakwa tersebut terdakwa simpan di rak penyimpanan barang yang ada di ruang Quality kontrol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) potong pakaian gamis anak-anak merek Crucil warna ungu ukuran NB tersebut adalah untuk terdakwa jual lagi agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa kemudian dijual kepada Selvi Wulandari tersebut dengan cara COD (Cast Off Delivery). Waktu itu janji bertemu dengan Saudara Selvi Wulandari di warung Nasi Goreng yang berada di jalan Tangkuban Perahu samping Kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun, selain menjual kepada Selvi Wulandari, Terdakwa juga pernah menjual pakaian hasil curian tersebut kepada BUNDA NOVI alamat Kudus Jawa Tengah, ANITA DITA CAHYANI, QOIRUN NIKMAH PUTRI AMBARINI dan YULIA MEGA DWIMAWARNI dan untuk ketiga nama tersebut adalah karyawan PT. Crucil Busana Keluarga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Yang dilakukan secara perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu Hukum Pidana, pada umumnya berkesimpulan bahwa guna menentukan beberapa perbuatan berlanjut, diperlukan 3 (tiga) ukuran atau ciri yang oleh E.Y. Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., mengatakan bahwa :

"Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berlanjut itu adalah :

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Dan tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama."

Menimbang, bahwa R. Soesilo., menyebutkan bahwa :

"Beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
2. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama macamnya.
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama".

Menimbang, bahwa syarat yang terakhir untuk perbuatan berlanjut, oleh Mr. J.E. Jonkers, dijelaskan :

"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama".

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dinyatakan sebagai berikut :

"... Perlu diketahui bahwa orang hanya dapat berbicara mengenai adanya suatu samenloop van straf baarefeiten, apabila di dalam suatu jangka waktu tertentu, seseorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan terlarang dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari perilaku-prilaku yang telah ia lakukan. Apabila di dalam jangka waktu ..., melainkan mungkin saja mengenai suatu pengulangan atau suatu recidive seperti dimaksudkan dalam Bab XXXI dari Buku II KUHP";

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menyebutkan bahwa Terdakwa BAYU KUSUMADANA Bin RIYANTO, pada tanggal 23 September 2022 sampai Selasa tanggal 03 Januari 2023 bertempat Quality Control PT. Crucil Busana Keluarga yang beralamat di Ruko Rado RB 12 A jalan Kunir Kelurahan Ngegong Kecamatan Manguharjo Kota Madiun telah mengambil barang sesuatu berupa dua potong pakaian gamis anak-anak merk Crucil warna purple (ungu) ukuran NB dan beberapa baju gamis lainnya yang tidak diketahui pemilik saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 2 (dua) Potong Baju Gamis Anak-anak Merek Crucil Warna Ungu yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti milik saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI sebagai pemilik PT. Crucil Busana Keluarga, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Zeroheroes, 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Reno 7 Z Warna Silver

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Buah Atm Bri Junio Nomor Kartu 60130108 6892 6032 yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti dimaksud merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda (vario 125) Tahun 2016, Warna Hitam No.pol AE 5231 JAK Beserta Stnk Atas Nama Puspi Handayani yang telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH RAKHMADI ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian yang dilakukan secara berulang kali** dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Potong Baju Gamis Anak-anak Merk Crucil Warna Ungu ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD NASHRULLOH
RAKHMADI sebagai pemilik PT. Crucil Busana Keluarga;

- 1 (satu) Buah Tas Warna Hitam Merk Zeroheroes;
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Reno 7 Z Warna Silver;
- 1 (satu) Buah Atm Bri Junio Nomor Kartu 60130108 6892 6032 ;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda (vario 125) Tahun 2016, Warna Hitam No.pol AE 5231 JAK Beserta Stnk Atas Nama Puspi Handayani ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Bayu Kusumadana Bin Riyanto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023, oleh Dian Mega Ayu, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, serta dihadiri oleh Rochyani Badriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Ade Irma Susanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diana Ratna Santi, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28